# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pembangunan di bidang ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah yang dilaksanakan melalui berbagai kemajuan di bidang ekonomi perlu ditingkatkan dengan menggali dan mengembalikan segala sumber penerimaan negara, salah satunya adalah melalui sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah berusaha melakukan efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak, memperluas objek pajak dan wajib pajak dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. (Jamiyla, 2012)

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan pasal 21. Ketentuan pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang di terima atau di peroleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. (Jamiyla, 2012)

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang

mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. (Debora, 2013)

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. (Debora, 2013)

Dalam melaksanakan perhitungan PPh pasal 21 setiap karyawan akan berbeda walaupun karyawan tersebut mempunyai penghasilan yang sama setiap bulannya, tetapi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) belum tentu sama karena keadaan status wajib pajak. (Jamiyla, 2012)

Pembayaran PPh dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. (Jamiyla, 2012)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung,

memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. (Debora, 2013)

Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. (Debora, 2013)

PT. Kreasi Pesona Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Developer. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai perhitungan pph pasal 21 dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PPh PASAL 21 ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PT KREASI PESONA MANDIRI BANDUNG”.**

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

### 1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari pelaksanaan kerja praktek adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi di PT Kreasi Pesona Mandiri Bandung.

### 1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan peneliti dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Standar Operasional Perusahaan (SOP) pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri.
2. Untuk mengetahui Implementasi pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada PT Kreasi Pesona Mandiri.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Pada kerja praktekini, penulis mengharapkan manfaat yang maksimal bagi

a) Penulis

   Kerja praktek ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai prosedur PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi serta memberikan pengalaman bagi penulis.

b) Perusahaan

   Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan, khususnya tentang PPh pasal 21.

c) Akademis

Kerja praktek ini dapat menjadi masukan guna memberikan kontribusi tettang prosedur PPh pasal 21 dan pentingnya pelaksanaan suatu perhitungan.

d) UNIKOM

Penulis berharap agar hasil kerja praktek ini dapat dijadikan sumber referensi dan gambaran khususnya menenai prosedur PPh pasal 21 pada bagian mata kuliah akuntansi pajak

## 1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menyusun laporan kerja praktek adalah:

1. Pengamatan Langsung (*Observasi)*

   Penulis mempelajari mengenai aturan-aturan perhitungan PPh Pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi pada bagian *accounting*.

2. Teknik Wawancara *(Interview)*

   Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada para karyawan (narasumber) tentang hal-hal yang berhubungan dengan operasional kerja dimana penulis ditempatkan.

3. Dokumentasi

   Penulis diberikan dokumen cara perhitungan PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi seperti SSP dan daftar pengenaan pajak.

## 1.5 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

### 1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan penelitian ini di PT. Kreasi Pesona Mandiri yang berlokasi di Metro Trade Centre (MTC) Blok H-17 Jl. Soekarno Hatta 590 Bandung, Jawa Barat.

### 1.5.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan pada tanggal 29 juli 2013 sampai dengan 30 agustus 2013.

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

| No | Kegiatan | Agustus 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV |
| 1 | Pengenalan Lingkungan Kantor | ■ | | | |
| 2 | Pemberian Materi Tentang Perpajakan | | ■ | | |
| 3 | Pengenalan Tentang Struktur Organisasi | | ■ | | |
| 4 | Pengenalan Tentang Tugas Pada Masing-Masing Seksi | | | ■ | |
| 5 | Pengenalan Tentang Prosedur Perhitungan Pph Pasal 21 | | | ■ | |
| 6 | Melaksanakan Perihitungan Pph Pasal 21 | | | ■ | ■ |

Tabel 1.1